

RIBA DITENDANG BAROKAH DATANG

#PengusahaTanpaRiba

PENGERTIAN RIBA

Riba menurut bahasa berarti tambahan. Sedangkan menurut syara', riba adalah tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. Menurut Ali bin Muhammad al- Juijani, riba adalah tambahan yang tidak menjadi imbalan bagi sesuatu yang disyaratkan bagi salah seorang yang meminjam dan yang memberi pinjaman. Riba menurut istilah tadi barangkali terlalu sempit. Istilah yang lebih baik dikemukakan oleh Syaikh 'Abdurrahman Taj, yaitu setiap tambahan pada salah satu pihak (dalam) akad *mu'awwadlah* tanpa mendapat imbalan, atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan.

Riba terdiri dari dua macam: *riba nasiah* dan *riba fadlal*. Akan tetapi menurut para ulama pengikut Syafi'i, riba terdiri atas tiga macam: *riba fadlal* yang di dalamnya termasuk *riba qardl*, *riba nasiah*, dan *riba yadd*. Berdasarkan hal itu maka kita mengenal berbagai bentuk riba yang tercakup dalam empat kategori:

1. **Riba Nasiah**: memberi hutang kepada orang lain dengan tempo, yang jika terlambat mengembalikan akan dinaikkan jumlah/nilainya, sebagai tambahan atau sanksi.
2. **Riba Fadlal**: menukarkan barang yang sejenis tetapi tidak sama keadaannya, atau menukar barang yang sejenis tetapi berbeda nilainya.
3. **Riba Qardl**: meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan/keuntungan bagi pihak pemberi utang.

4. **Riba Yadd**: pihak peminjam dan yang meminjamkan uang/barang telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan serah terima. Dalam keadaan demikian khawatir terjadi penyimpangan (yang memunculkan adanya riba).

Riba nasiah lebih terkenal dengan sebutan *riba jahiliyah*, dimana seseorang memberi pinjaman kepada orang lain, dan setiap bulan diambil tambahan tertentu jika melewati batas/temponya. Istilah *riba jahiliyah* disinggung pada khutbah Rasulullah saw pada saat Haji Wada:

“Dan sesungguhnya riba jahiliyah itu dihapuskan, dan bahwasannya riba yang pertama kali kuhapuskan adalah riba pamanku Abbas bin ‘Abdul Muthallib.”

Adapun hadits yang menyinggung **riba fadlal**, diriwayatkan dari Abu Sa’id bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama-sama dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan sungguh ia telah berbuat riba.” (HR. Bukhari dan Ahmad)

Tentang **riba qardl**, maka kita mengenal kaedah fiqih yang berkaitan dengan masalah ini.

“Setiap bentuk qardl (pinjaman) yang menarik manfaat (membuahkan bunga) adalah riba”.

Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan uang dibalik pinjaman, termasuk riba yang dilarang oleh syari’at Islam.

Mengenai **riba yadd**, telah diriwayatkan bahwa Malik bin Aus bin Hadtsan mencari-cari orang yang dapat menukar uangnya 100 dinar, lalu datang Thalhah. Thalhah menjelaskan ciri-ciri barangnya, sampai kemudian Malik mau menerimanya. Tatkala Thalhah mengambil uangnya (penukar 100 dinar) ia berkata: *‘Tunggu sampai orang yang membawa uangku sampai di al-Ghaba (nama tempat dekat Madinah)’*. Peristiwa ini kemudian didengar oleh Umar seraya berkata: *‘Tidak, demi*

Allah janganlah meninggalkannya sampai ia mengambil pembayarannya’. Rasulullah saw telah bersabda:

“Emas dengan perak adalah riba kecuali langsung serah terima, gandum dengan gandum adalah riba kecuali langsung serah terima, kurma dengan kurma adalah riba kecuali langsung serah terima, sya’ir dengan sya’ir adalah riba kecuali langsung serah terima”.

Peristiwa diatas menunjukkan bahwa pertukaran suatu barang dengan barang lainnya harus dilakukan saat itu juga. Pengunduran waktu serah terima dari salah satu pihak dapat menyebabkan adanya riba.

Berdasarkan pengertian beberapa macam istilah riba ini, maka dalam praktek perekonomian dewasa ini banyak sekali yang bisa dimasukkan dalam salah satu kategori tadi, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi, perdagangan dan keuangan yang meningkat dengan pesat. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda:

“Riba itu mempunyai 73 macam.” (HR Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Mas’ud dengan sanad shahih)

Dalam hadits lain, Rasulullah saw mengisyaratkan akan munculnya sekelompok manusia yang menghalalkan riba dengan dalih aspek perdagangan.

“Akan datang suatu saat nanti kepada umat ini tatkala orang-orang menghalalkan riba dengan dalih ‘perdagangan’.” (HR Ibnu Bathah dari al-Auza’i)

Ringkasnya, dengan melihat perkembangan perekonomian yang tumbuh dengan cepat maka definisi mengenai riba harus mencakup seluruh bentuk riba, baik yang ada di masa Jahiliyah (seperti *riba nasi’ah*, *riba fadlal*, *riba qardl* dan *riba yadd*) maupun riba yang ada dimasa sekarang, seperti riba bank, termasuk didalamnya bunga dalam pinjaman/kredit, gadai, deposito, jual beli surat berharga, jual beli barang dengan sistem *leasing*, *agio* saham, penundaan dari salah satu

pihak yang berakad dalam pertukaran mata uang, dan sebagainya. Jadi, riba adalah tambahan dalam akad dari salah satu pihak, baik dari segi uang, materi/barang, waktu, maupun persyaratan lainnya tanpa ada usaha apapun dari pihak yang menerima tambahan tersebut.

PERBEDAAN PERDAGANGAN DAN RIBA

Sejak lama manusia selalu berkelit terhadap setiap perkara yang menghambat segala aktivitasnya, tidak terkecuali dalam perdagangan. Dalam prakteknya, sepanjang sejarah manusia, bidang perdagangan dan ekonomi dipenuhi oleh perangkat-perangkat riba, yang dengan licinnya selalu berhasil menghindari larangan berbagai agama, terutama orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan mengemukakan dalih yang dibuat-buat.

Di Eropa sendiri, khususnya Inggris, larangan riba dikeluarkan pada tahun 1545 M oleh pemerintahan Raja Henry VIII. Pada saat itulah istilah riba (*usury*) diganti dengan istilah bunga uang (*interest*). Istilah bunga uang dikeluarkan untuk memperlunak sekaligus upaya untuk menghindar lewat jalan belakang terhadap larangan riba yang waktu itu gencar didengungkan oleh para ahli filsuf, pemikir maupun pihak gereja. Tetapi mereka sepakat bahwa riba (*usury*) terlarang, sedangkan bunga uang (*interest*) dibolehkan dengan dalih demi perdagangan (bisnis) dan selama untuk usaha yang produktif.

Pada saat itu beredar anggapan bahwa bunga uang (*interest money*) sebenarnya sama dengan perdagangan. Dalam hal ini mereka mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

Misalkan, jika seseorang membeli celana dengan harga Rp. 5000,- dan menjualnya dengan harga Rp. 5100,- lalu dibolehkan oleh agama, maka itu toh sama saja bila seseorang bersedia menukar Rp. 5000,- dengan Rp. 5100,- di masa yang akan datang (dalam proses pinjam meminjam dengan tempo). Mengapa hal seperti ini harus dilarang? Apalagi kedua belah pihak sudah saling ridha. Bahkan, dua peristiwa (keadaan) tadi dengan kelebihan uang Rp 100,- sesungguhnya tidak ada perbedaannya dengan yang lain. Sebab, dua keadaan tersebut berjalan dengan saling meridhai dari semua pihak yang berakad. Oleh karena itu, jika pengambilan keuntungan Rp 100,- pada aktivitas perdagangan dibolehkan, maka mengutip uang sebesar Rp 100,- pada kasus keduanya harus pula dibolehkan.

Anggapan seperti ini adalah anggapan Jahiliyah, yang menyamakan aktivitas riba dengan perdagangan. Pada saat ini anggapan seperti itu bergaung lagi. Untuk menjawab pemahaman-pemahaman yang menyamakan riba dengan perdagangan, maka Allah Swt menurunkan penjelasan-Nya:

“Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka mengatakan: jual-beli itu sama dengan riba’. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Pada ayat ini, dengan tegas Allah Swt membedakan aktivitas riba dengan perdagangan atau jual beli. Allah Swt menghalalkan jual-beli, yang di dalamnya tidak mengandung riba, dan mengharamkan jual-beli yang di dalamnya mengandung riba. Dengan demikian al-Quran telah menghapuskan kesalahan yang menyamaratakan riba dengan jual-beli dengan satu kalimat yang singkat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: “Riba dilarang, sedangkan jual beli dibolehkan”.

Dalam menjelaskan perbedaan mendasar antara perdagangan dan riba, Abul Ala al-Maududi mengungkapkannya sebagai berikut:

1. Dalam perdagangan, antara pembeli dengan penjual (pemilik barang), saling mendapatkan pertukaran atas dasar persamaan. Si pembeli mendapatkan keuntungan dari benda-benda yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan karena tenaga, pikiran, dan waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan barang tersebut demi kepentingan pembeli. Sedangkan dalam aktivitas riba tidak akan didapatkan pembagian keuntungan atas dasar persamaan tersebut. Si pemilik modal pasti memperoleh suatu jumlah tertentu karena meminjamkan modalnya, akan tetapi si peminjam hanya memperoleh "*jangka waktu*" untuk menggunakan modal tersebut. Sedangkan "*waktu*" saja pasti tidak akan membawa keuntungan baginya. Bahkan jika ia gunakan untuk keperluan konsumtif sudah dapat dipastikan ia tidak mungkin memperoleh keuntungan sepeserpun. Jika dalam *tempo* yang diberikan tersebut kemungkinan untuk mendapatkan laba sama besarnya dengan kemungkinan mendapatkan kerugian, maka akibatnya salah satu pihak dalam akad riba akan mendapatkan laba, sedangkan pihak lainnya belum tentu memperoleh keuntungan.
2. Di dalam perdagangan, bagaimanapun besarnya keuntungan yang di peroleh si pemilik modal/barang, ia akan memperolehnya sekali saja, itupun jika kedua belah pihak menyetujuinya. Tetapi dalam praktek riba, si pemilik modal/barang senantiasa akan memperoleh *bunga* uang selama pinjaman pokoknya belum dilunasi. Bahkan, dengan bergesernya waktu, maka hutang yang tidak dapat dilunasi itu akan semakin berlipat ganda dan dapat menghabiskan seluruh harta kekayaan si peminjam.
3. Dalam perdagangan, pekerjaan dan hasil jerih payah seseorang baru akan mendapatkan penghasilan berupa keuntungan setelah mengeluarkan tenaga dan pikiran. Sedangkan di dalam praktek riba, seseorang hanya meminjamkan sejumlah uang kelebihan

yang tidak dipakainya, kemudian semakin lama semakin berkembang tanpa mengeluarkan pikiran maupun tenaga. Ia tidak peduli terhadap keadaan si peminjam. Ia merupakan sekutu yang tidak mempunyai kepentingan sedikitpun terhadap rugi ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh pihak lainnya. Juga, ia tidak pula bisa berupaya untuk membawa suatu kerugian ataupun keuntungan yang terjadi dalam transaksi itu. Ia hanya bisa menghasilkan bunga uang yang dibentuknya selama waktu peminjaman itu berakhir.

HUKUM RIBA

DAN ALASAN SEKELOMPOK ORANG YANG MENGHALALKANNYA

Al-Qur'an telah menyinggung masalah riba dalam beberapa ayatnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa pengharaman riba saat itu didahului beberapa ayat yang menunjukkan kekejian riba dan ancaman yang telah menimpa orang-orang Yahudi pada waktu lampau karena mereka sering mengambil riba dalam perdagangan dan hutang-piutang, kemudian diturunkan satu ayat yang mengharamkan riba yang berlipat ganda saja, ... sampai ayat yang terakhir yang mengharamkan segala jenis bentuk riba, besar maupun kecil.

Ayat pertama yang diturunkan tentang riba adalah firman Allah Swt:

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan untuk menambah harta manusia, maka yang demikian itu tidak (berarti) bisa menambah di sisi Allah.” (TQS. ar-Rum [30]: 39)

Ayat ini diturunkan di Makkah, tetapi ia tidak menunjukkan isyarat apapun mengenai haramnya riba. Yang ada hanyalah isyarat kebencian Allah Swt terhadap riba, sekaligus peringatan supaya berhenti dari aktivitas riba.

Sedangkan **ayat yang kedua** adalah firman Allah Swt tentang tindakan Bani Israil yang menyebabkan kemurkaan Allah Swt. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

“Maka lantaran kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, Kami haramkan atas mereka beberapa jenis makanan yang baik-baik, yang sedianya dihalalkan kepada mereka. Dan lantaran perbuatan mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah yang banyak sekali itu serta mereka yang mengambil riba, padahal mereka telah dilarangnya.” (TQS. an-Nisa [4]: 160-161)

Ayat ini turun di Madinah kira-kira sebelum perang Ouraidhah yang terjadi pada tahun ke V, atau sebelum perang Bani Nadlir pada tahun ke IV H. Ayat ini memberikan kepada kita kisah (pelajaran) tentang tingkah laku Yahudi yang melanggar larangan Allah dengan melakukan praktek-praktek riba. Maka merekapun mendapatkan laknat dari Allah Swt. Ayat ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan riba, sebab kaitannya dengan syari’at Bani Israil, dan hanya menunjukkan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi yang dilaknat Allah Swt.

Adapun **ayat yang ketiga** adalah firman Allah Swt:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda.” (TQS. Ali Imran [3]: 130)

Ayat ini diturunkan di Madinah, dan mengandung larangan tegas yang mengharamkan salah satu jenis riba (*riba nasiah*). Berarti larangannya masih bersifat sebagian, belum menyeluruh. Pengharaman riba pada ayat ini hanya berlaku bagi praktek-praktek riba yang keji dan jahat, yang membungakan uang berlipat-lipat.

Ayat yang terakhir turun mengenai riba adalah ayat:

“Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang masih tersisa dari riba, jika kamu orang-orang yang beriman.” (TQS. al-Baqarah [2]: 278)

Ayat ini terkait dengan rangkaian ayat sebelumnya, yaitu:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Dengan turunnya ayat ini maka riba telah diharamkan secara menyeluruh, tidak lagi membedakan banyak maupun sedikit. Ayat ini, dan tiga ayat berikutnya (yaitu QS. al-Baqarah [2]: 279-281), sekaligus merupakan ayat tentang hukum yang terakhir, dan pemutus hubungan antara bumi dan langit. Sebab, tidak lama kemudian Rasulullah saw wafat.

Bagi kaum Muslim saat ini, yang hidup setelah Rasulullah saw meninggalkan kita, maka **hukum yang berlaku adalah hukum pada ayat yang terakhir**, yang telah *menasakh* (menghapus) hukum pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat di atas tadi menjelaskan bahwasanya riba diharamkan dalam segala bentuknya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum Muslim mengenai keharamannya, sebab hal ini telah ditetapkan berdasarkan Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan Ijma' kaum Muslim termasuk madzhab yang empat. Dalam hal diharamkannya riba tidak ada perbedaan antara laki-laki, perempuan, budak, maupun *mukatib*, semuanya sama. Hal ini telah dimaklumi oleh kaum Muslim sejak kurun yang pertama. Mereka memasukkan riba ke dalam dosa/kemaksiatan yang besar, yang pelakunya akan mendapatkan azab yang tak terperikan pedihnya di akhirat.

Memang pada akhir-akhir ini muncul segolongan di antara kaum Muslim yang membolehkan praktek-praktek riba, khususnya tentang bunga bank (*interest*) yang telah membudaya dalam masyarakat. Mereka membolehkan riba (yang berbentuk bunga bank) dengan alasan darurat, dan mengungkapkan bahwa pada saat ini umat tidak akan dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa terkait dengan bunga atau bank. Jadi tidak ada jalan lain kecuali membolehkannya.

Alasan seperti ini tampaknya alasan klise, untuk menjustifikasi apa yang telah mereka lakukan. Lagi pula terminologi darurat dalam syariat Islam adalah seperti yang dikemukakan oleh Imam Suyuthi:

Sampainya seseorang pada batas suatu keadaan, yang jika orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang, maka ia akan binasa (rusak atau mati-pen) atau mendekatinya.

Maka muncul pertanyaan, apakah keadaan saat ini sudah sampai kepada situasi dan kondisi seperti itu? Kalau misalnya hal ini bisa diterima, maka tentu saja yang namanya darurat itu ada batas dan masanya, tidak akan berlaku selamanya. Berarti, bila ada seseorang menderita kelaparan dan tidak mendapatkan jalan lain kecuali dengan meminjam uang dari bank, dengan ketentuan riba, maka ia dibolehkan membayar uang bunga tersebut sampai penderitaannya berlalu. Akan tetapi dasar tersebut tidak bisa diterima untuk kebutuhan sekunder selain dari makanan dan minuman. Berdasarkan alasan tadi, maka dalih yang dibuat oleh segolongan umat yang menghalalkan praktek riba tidak bisa diterima.

Sebagian kaum Muslim yang imannya lemah berpendapat, bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang keji, yang menarik bunga sangat tinggi dan dapat mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit tidaklah haram, dengan alasan QS. Ali Imran [3]: 130 di atas.

Dalam al-Qur'an, lafadz *adl 'afan mudla'afah* (berlipat ganda) berfungsi sebagai *waqi'atul 'ain*, yaitu suatu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di masa Jahiliah, dan menunjukkan betapa (kejanya tingkat) kejahatan yang mereka lakukan. Dan bagi mereka yang masih awam tentang agama dan tidak mau mengerti mengenai hukum Islam, apakah mereka tidak beriman kepada seluruh ayat al-Qur'an, apakah mereka kufur terhadap sebagian ayat dan beriman terhadap sebagian yang lain? Mengapa justru ayat itu yang dipakai sebagai alasan, bukan ayat QS. al-Baqarah [2]: 275 dan 278, yang telah menghapus hukum yang (ada pada ayat-ayat sebelumnya) sebelumnya.

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

“Takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba.” (TQS. al-Baqarah [2] :278)

Yang lebih parah adalah munculnya segolongan diantara kaum Muslim yang mengatakan riba untuk tujuan produktif adalah boleh, dengan alasan riba yang dilarang -sebagaimana dimasa Jahiliah- adalah untuk keperluan konsumtif.

Alasan seperti ini terlalu dibuat-buat, mencerminkan sifat-sifat orang munafik dan orang-orang Yahudi, yang senantiasa mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Lafadz riba bermakna umum. Huruf *alif* dan *lam* di depan menunjukkan sifat *lil jins* atau *lil istighraq*, yang melukiskan keumumannya. Berdasarkan pengertian ini maka lafadz riba berarti mencakup baik yang konsumtif maupun yang produktif, keduanya termasuk riba yang diharamkan. Untuk mengeluarkan atau mengecualikan hukum-hukum dari lafadz yang bersifat umum diperlukan dalil-dalil yang lain yang *mentakhsiskan* keumuman ini. Dalam masalah riba tidak ada satu nash pun yang *mentakhsis* hukum dari ayat-ayat tentang riba, sehingga hukum riba berlaku sesuai dengan keumuman lafadznya.

ANCAMAN TERHADAP PELAKU RIBA

A. Ancaman dari al-Qur'an

“Orang-orang yang memakan harta riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran (tekanan) penyakit gila.” (TQS. al- Baqarah [2]: 275)

Orang yang melakukan praktek-praktek riba, kelak di hari kiamat, perilakunya bagaikan orang yang kesurupan setan yang tercekik . Abdullah bin Abbas menerangkan mengenai ayat ini, bahwa kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada para pemakan riba: *‘Angkatlah senjatamu untuk berperang’*. Muhammad Ali ash-Shabuni lebih lanjut menerangkan dalam tafsirnya: *“Dipersamakannya pemakan riba dengan orang-orang yang kesurupan adalah suatu ungkapan yang halus sekali, yaitu Allah memasukkan riba kedalam perut mereka, lalu barang itu memberatkan mereka, sehingga sempoyongan, jatuh bangun. Hal ini menjadi ciri-ciri mereka di hari kiamat sehingga semua orang mengenalnya.”*

“Kemudian jika kamu tidak mau mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.” (TQS. al-Baqarah [2]: 279)

Maksud dari ayat ini, jika seseorang tidak mau meninggalkan aktivitas riba, maka ketahuilah baginya berhak untuk diperangi di dunia, dan di akhirat kelak akan dilempar ke dalam api neraka karena melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya .

Lafadz *harbun* dengan bentuk *nakirah*, adalah untuk menunjukkan besarnya masalah ini, lebih-lebih dengan menisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seolah-olah Allah memaklumkan: ‘Percayalah, akan ada suatu peperangan yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Hal ini mengisyaratkan akibat-akibat yang paling mengenaskan yang pasti akan dialami oleh para pemakan riba’.

Adapun lafadz *kaffar* dan *atsim*, yang termasuk *sighat mubalaghah*, yang artinya menunjukkan banyak kekufuran dan banyak berbuat dosa (dalam QS. al-Baqarah [2]: 276) melukiskan bahwa keharaman riba itu keras sekali, termasuk perbuatan orang-orang kafir dan bukan perbuatan orang-orang Islam.

Barangsiapa yang merenungkan makna ayat-ayat tadi dengan segala kandungannya seperti gambaran yang akan menimpa para pemakan riba, orang yang menghalalkannya, maka dia akan mengetahui betapa keadaan mereka kelak di akhirat. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan gila dan kesurupan, kekal di neraka, dipersamakan dengan orang kafir, akan mendapatkan perlawanan dari Allah dan Rasul-Nya yang mustahil terkalahkan. Itulah balasan mereka yang masih melakukan praktek-praktek riba termasuk orang-orang yang menghalalkannya. *Na’udzu- billahi min dzalika*.

B. Ancaman Hadits dan Pendapat Sahabat

Tidak ada seorang muslim pun yang tidak mengetahui bahwa melakukan riba adalah sesuatu yang terlarang dan harus dihindari. Bahkan riba termasuk salah satu dosa besar. Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

“Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan(salah satunya adalah) memakan riba.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, orang yang melakukan riba akan mendapatkan laknat dari Allah, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan, penulisnya, dan dua orang saksinya. Dan beliau bersabda:

“Mereka itu sama (yaitu yang memakan riba, memberinya, menuliskannya, dan yang menyaksikannya.” (HR. Muslim dan Bukhari dari Abu Hudzaifah)

Di dalam hadits-hadits yang lain dinyatakan bahwa perbuatan riba lebih menjijikkan dari pada perbuatan zina. Dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi saw bersabda:

“Riba itu mempunyai 73 pintu, sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang mengawini ibunya.” (HR. Ibnu Majah dan al-Hakim)

“Satu dirham yang diperoleh seseorang dari hasil riba, lebih besar dosanya 36 kali dari perbuatan zina dalam Islam.” (HR. Baihaqi dari Anas bin Malik)

Dalam menanggapi QS. al-Baqarah [2]: 275, Abdullah bin Abbas ra berkata: “Siapa saja yang masih tetap mengambil riba dan tidak mau meninggalkannya, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang Imam (Khalifah) untuk menasihati orang-orang tersebut. Jika mereka masih tetap keras kepala, maka seorang Imam dibolehkan untuk memenggal lehernya.” Menurut Muhammad Ali Sais, jika seseorang melakukan riba tetapi tidak bertaubat, maka seorang Imam harus menghukumnya dengan hukuman *ta’zir*.

Berdasarkan keterangan di atas, apabila Negara Islam telah berdiri, maka praktek-prektek riba, apapun bentuk dan namanya, harus dihapuskan. Orang yang masih melakukan riba akan menghadapi sanksi yang sangat keras di dunia, dan di akhirat kelak akan mendapatkan dirinya dilemparkan kekal di neraka. Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

“Tatkala malam aku di mi’rajkan, aku melihat suatu kaum yang perut mereka bagaikan rumah, tampak di dalamnya ular-ular berjalan keluar. Lalu aku bertanya: “Siapakah mereka itu wahai Jibril?” Jawab Jibril: “Mereka adalah para pemakan riba”.

Barangkali ada baiknya jika kita meneladani bagaimana sikap para sahabat dalam menghadapi persoalan ini. Diriwayatkan bahwa Umar ra berkata: “Diantara ayat-ayat yang terakhir turunnya, adalah ayat tentang riba, dan Rasulullah meninggal dunia sebelum menerangkan perinciannya kepada kami. Oleh karena itu, tinggalkanlah riba dan setiap hal yang meragukan”.

Bagi kaum Muslim yang telah mengetahui persoalan ini hendaknya bertindak *sami'na wa atha'na*, kami dengar dan kami mentaatinya, oleh karena haramnya riba telah sampai kepada kita.

Tidak ada hak bagi seorang pun untuk mencari-cari alasan guna menghindari haramnya hukum riba, dan tidak ada dalil sedikitpun yang membolehkan persoalan ini dari keharamannya. Tidak ada seruan yang paling baik dalam masalah ini selain apa yang diserukan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal melanggar persoalan-persoalan yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Tidakkah kita membayangkan betapa dahsyatnya balasan bagi para pelaku riba, pedihnya siksaan yang akan mereka alami, dan sepanjang hidupnya mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya? Ayat riba memperingatkan kepada kita:

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

SYIRKAH SEBAGAI SOLUSI

Pengertian Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhari'*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau serikat (Kamus Al-Munawwir, hlm. 765).

Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 3/58, dibaca *syirkah* lebih fasih (*afshah*). Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani, 1990: 146). Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (An-Nabhani, 1990: 146).

Hukum Dan Rukun Syirkah

Syirkah hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW berupa *taqir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *bersyirkah* dan Nabi SAW membenarkannya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra: "Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang *bersyirkah* selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya *berkhianat*, Aku keluar dari keduanya'." [H R. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni].

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu (Al-Jaziri, 1996: 69; Al-Khayyath, 1982: 76; 1989:13):

- 1) akad (ijab-kabul), disebut juga *shighat*;
- 2) dua pihak yang berakad (*'aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta);
- 3) obyek akad (*mahal*), disebut juga *ma'qud 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*'amal*) dan/atau modal (*mal*).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu (An-Nabhani, 1990: 146):

- 1) obyek akadnya berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli;
- 2) obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama di antara para *syarik* (mitra usaha).

Macam-Macam Syirkah

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam *syirkah* dalam Islam: yaitu: (1) *syirkah inan*; (2) *syirkah abdan*; (3) *syirkah mudharabah*; (4) *syirkah wujuh*; dan (5) *syirkah mufawadhah* (An-Nabhani, 1990: 148). An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah *syirkah* yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh*. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inan, abdan, dan mudharabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya *syirkah inan* dan *mudharabah* (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4/795).

Syirkah Inan

Syirkah inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mal*).

Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148).

Contoh *syirkah inan*: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*); sedangkan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jami', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, **"Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)."** (An-Nabhani, 1990: 151).

Syirkah 'Abdan

Syirkah 'abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya) (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga *syirkah 'amal* (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35).

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, *"Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun."* [HR.

Abu Dawud dan al-Atsram]. Hal itu diketahui Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya dengan *taqrir* beliau (An-Nabhani, 1990:151).

Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*).

Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qiradh* (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Hukum *syirkah mudharabah* adalah *ja'iz* (boleh) berdasarkan dalil as- Sunnah (*taqrir* Nabi SAW) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153).

Contoh: A sebagai pemodal (*shahib al-mal/rabb al-mal*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*'amil/mudharib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudharabah*. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi

modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* ini masih tergolong *syirkah mudharabah* (An-Nabhani, 1990:152).

Dalam *syirkah* ini, kewenangan melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta) hanyalah menjadi hak pengelola (*mudharib/'amil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian modal ditanggung hanya oleh pemodal, sedang kerugian waktu dan tenaga serta pikiran ditanggung pihak pengelola. Sebab, dalam *mudharabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, *Asy-Syarikat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, 2/66).

Syirkah Wujud

Syirkah wujud disebut juga *syirkah 'ala adz-dzimam* (Al-Khayyath, *Asy-Syarikat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, 2/49). Disebut *syirkah wujud* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujud* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*'amal*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*mal*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudharabah* sehingga berlaku ketentuan- ketentuan *syirkah mudharabah* padanya (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua *syirkah wujud* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas

dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990:154).

Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B *bersyirkah wujuh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah wujuh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah wujuh* kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'abdan* (An-Nabhani, 1990:154).

Hukum kedua bentuk *syirkah* di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah mudharabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah 'abdan*. *Syirkah mudharabah* dan *syirkah 'abdan* sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam *syirkah wujuh* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah maliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *syirkah wujuh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*tsiqah maliyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990:155-156).

Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inan*, *'abdan*, *mudharabah*, dan *wujuh*) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). *Syirkah mufawadhah* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya (An-Nabhani, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkahnya*; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudharabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujud*).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudharabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inan* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujud* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufawadhah*.

Jika Anda **BERKOMITMEN** mengembangkan **BISNIS** tanpa **RIBA** dan memahami **Fiqh Muamalah** dalam Islam, mari bergabung bersama para pengusaha muslim lainnya dalam komunitas:

#PengusahaTanpaRiba

Caranya:

1. Ikuti event yang kami selenggarakan (seminar, workshop, temu pengusaha, kajian fiqh muamalah)
2. Join dalam group fb Belajar Bisnis Tanpa Riba (<http://fb.com/group/pengusahatanpariba>)
3. Like Page FB Pengusaha Tanpa Riba (<http://fb.com/pengusahatanpariba>) dan aktifkan notifikasi agar dapat info updatenya.
4. Join channel telegram kami (<https://telegram.me/pengusahatanpariba>)

Info PTR: Call 08111619696 | WA 08111519696 | Pin BB 2B2BA0F8